

KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(KARHUTLA)



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA



KERANGKA ACUAN KERJA

URUSAN	1.05– WAJIB		
PEMERINTAHAN	1.05.0.00.0.00.02.0000 – BPBD PROVSU		
ORGANISASI	1.05.03 – PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
PROGRAM	1.05.03.1.02 – PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA		
KEGIATAN	1.05.03.1.02.09 – PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI		
SUB KEGIATAN	1.05.03.1.02.09 – PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI		
JASA KONSULTANSI RENCANA KONTIJENSI (KARHUTLA)			
OUTPUT	DOKUMEN	1	DOKUMEN
SASARAN PROGRAM	MENINGKATNYA MITIGASI DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA		

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Binjai Km 10,3 Nomor 8 – Telepon (061) 8468469 Fax. (061) 8468015
M E D A N

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD	:	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV SUMATERA UTARA
UNIT ORGANISASI	:	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
PROGRAM	:	MITIGASI DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA
SASARAN PROGRAM	:	MENINGKATNYA MITIGASI DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA
KEGIATAN	:	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
NAMA PAKET	:	JASA KONSULTANSI RENCANA KONTIJENSI (KARHUTLA)

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- Permendagri : 101/2018 tentang SPM Sub Urusan Bencana;
- Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara T.A 2023;
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Utara T.A 2023.

B. Gambaran Umum


Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Menurut KRB Provinsi Sumatera Utara 2022 – 2026, indeks risiko bencana Karhutla adalah tinggi. Sepanjang tahun 2022 terdapat kejadian Karhutla sebanyak 180 kali yang tersebar pada daerah terdampak di Kabupaten Dairi, Karo, Samosir, Humbahas, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapteng, Tapsel, Mandailing

Natal, Padang Lawas, Paluta, Labusel, Labuhan Batu, Toba, Simalungun, Asahan, Sergei Berdagai, Binjai, Deli Serdang, langkat dan Labuhan Batu Utara.

Sejarah kebencanaan di Provinsi Sumatera Utara. Khususnya kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) memiliki frekuensi kejadian yang cukup tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir. Demi memastikan perlindungan warga dari bahaya (bencana) maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar. Permendagri tersebut menegaskan perencanaan kontinjensi sebagai kewajiban dalam standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.

Gambar 1.1. Diagram Standar Pelayanan Minimal (Permendagri 101/2018)



Pelaksanaan Permendagri 101/2018 diatur dan dijelaskan lebih rinci dalam Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020. Permendagri ini menetapkan nomenklatur perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di dalamnya tegas menyatakan perencanaan kontinjensi merupakan urusan wajib pemerintah kabupaten/kota dan diakomodir dalam perencanaan pembangunan dengan kode rekening pembiayaan khusus.

Pedoman perencanaan kontinjensi 5.0 merupakan pembaharuan pedoman yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan situasi mutakhir, terutama :

- Peningkatan kompleksitas karakteristik bahaya dan penanganan kedaruratannya;
- Peningkatan risiko akibat pandemi dan atau endemi;
- Perkembangan pola pengendalian penanggulangan kedaruratan bencana.

C. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Rencana Kontinjensi (Renkon) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) merupakan proses identifikasi dan penyusunan rencana kedepan yang kemungkinan besar bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan ketika terjadi Siaga Darurat dan Tanggap Darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tingkat Provinsi Sumatera Utara.

D. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Dalam pelaksanaan kegiatan ini seluruhnya dikerjakan oleh pihak penyedia jasa konsultan yang ditugaskan BPBD Provinsi Sumatera Utara untuk penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), sedangkan metode partisipatif melalui FGD dikelola oleh BPBD Provinsi secara swakelola tahapan kegiatan, yaitu :

1) *Focussed Group Discussion* (FGD)

a. FGD Pertama :

- Metodologi penyusunan renkon Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla);
- Pemahaman tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Utara berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Sumut 2022 – 2026;
- Data kejadian bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Utara;
- Inventarisasi pemangku kepentingan yang bersama – sama dalam penanganan darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Utara.

b. FGD Kedua :

- Klasifikasi tugas pokok dan fungsi para pemangku kepentingan pada Siaga Darurat dan Tanggap Darurat;
- Prosedur penanganan darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada masing – masing pemangku kepentingan;

- Inventarisasi ketersediaan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik yang dimiliki oleh pemangku kepentingan ketika Tanggap darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Utara;
- Pembuatan skenario penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Utara.

c. FGD Ketiga :

- Table Top Exercise (TTX) adalah pelatihan pendalaman dan klarifikasi serta verifikasi terhadap produk perencanaan Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Utara;
- Pembuatan komitmen bersama antar pemangku kepentingan.

2) Persyaratan Jasa Konsultan

a. Persyaratan Administrasi

Memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjalankan kegiatan usaha :

- SBU - Klasifikasi perusahaan kecil dengan SBU Jasa Studi Perencanaan Umum (1.SI.03)/Jasa Penelitian (1.SI.04)/Sistem Informasi Geografi(1.SS.04);
- Memiliki TDP atau NIB;
- Memiliki NPWP (telah memenuhi kewajiban perpajakan);
- Tahun Pajak Terakhir (SPT Tahunan) 2022;
- Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- Tidak Masuk dalam Daftar Hitam;
- KBLI : 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

b. Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki SDM Manajerial

SDM dan Jenis Keahlian Tenaga Ahli

1. Tim Leader (Ahli PWK)

- Ahli Kehutanan (Team Leader) sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan sekurang – kurangnya S-1 bidang Kehutanan dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang Kehutanan dan memiliki sertifikasi ahli (SKA) Muda;

- S-1 Teknik Lingkungan yang memiliki sertifikat KLHS dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun.

2. SDM Tenaga Pendukung

- Administrasi/Operator Komputer sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan sekurang - kurangnya lulusan S-1 Teknik Komputer/Ekonomi/Akuntansi;
- Surveyor sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan sekurang – kurangnya S-1 Jurusan Teknik Sipil.

c. Memiliki Kemampuan Untuk Menyediakan Peralatan

- Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- Beberapa peralatan minimal yang diprioritaskan sesuai oleh penyedia jasa antara lain komputer/laptop, printer, dan GPS (Global Positioning System satelit navigasi dan penentuan posisi);
- Penyedia jasa wajib menyediakan berbagai referensi, baik referensi kajian ilmiah maupun peralatan perundang – undangan yang menjadi landasan kegiatan dengan nama alat : komputer/laptop, printer dan GPS.

d. Surat Pernyataan

- Sanggup melaksanakan pekerjaan penyusunan Rencana Kontinjensi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla);
- Sanggup memberikan jaminan kelancaran penyusunan dokumen yang telah dikerjakan.

3) Metode Pelaksanaan

- Pengkajian dokumen tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Utara;
- Pengumpulan data tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla);
- FGD;
- Survey lapangan;
- Penyusunan dokumen.

4) Sistematika Dokumen Renkon Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Kebijakan dan Strategi
 - 1.4. Maksud dan Tujuan
 - 1.5. Ruang Lingkup
 - 1.6. Pendekatan, Metode, Tahapan Proses
 - 1.7. Umpan Balik
 - 1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran
 - 1.9. Konveksi Rencana Kontijensi menjadi rencana operasi

- BAB II. Situasi
 - 2.1. Karakteristik Bahaya
 - 2.2. Skenario Kejadian
 - 2.3. Asumsi Dampak

- BAB III. Tugas Pokok dan Fungsi Pokok Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana
 - 3.1. Tugas Pokok
 - 3.2. Sasaran

- BAB IV. Pelaksanaan
 - 4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan
 - 4.2. Struktur Organisasi Komando
 - 4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok
 - 4.4. Tugas – Tugas Bidang
 - 4.5. Instruktur Koordinasi

- BAB V. Administrasi dan Logistik
 - 5.1. Administrasi
 - 5.2. Logistik

- BAB VI. Pengendalian
 - 6.1. Komando
 - 6.2. Kendali
 - 6.3. Koordinasi

6.4. Komunikasi

6.5. Informasi

- BAB VII. Rencana Tindak Lanjut
 - 7.1. Komitmen Parapihak dalam penanganan kedaruratan
 - 7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan
- Lampiran.

E. Batasan Kegiatan

- 1) Kegiatan dilaksanakan di Sumatera Utara;
- 2) Kegiatan diikuti oleh pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana di Sumatera Utara, baik dari unsur Pemerintah (Sipil, TNI/POLRI), Dunia Usaha, F-PRB, Perguruan Tinggi hingga Media Massa;
- 3) Evaluasi dokumen kegiatan dan pelaporan akhir.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

A. Maksud Kegiatan

Menyusun dokumen Rencana Kontinjensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Utara.

B. Tujuan Kegiatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki dokumen Rencana Kontinjensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Rencana Operasi.

III. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN

A. Indikator Masukan

Menerima masukan data kejadian bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan kajian risiko bencana, Sumber daya yang dimiliki skenario, tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ketika terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Utara.

B. Indikator Keluaran

- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Draft Akhir;
- Laporan Akhir;
- Draft Renkon Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Sumatera Utara 2023

IV. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

V. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana

Pelaksana kegiatan penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Pejabat/Panitia yang di tunjuk.

b. Penanggung Jawab

Penanggung jawab kegiatan Rencana Kontinjensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.

c. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

VI. JADWAL KEGIATAN

A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) adalah 2 (dua) bulan (60 Hari kalender).

B. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No.	Uraian	Agustus 2023		Sep-23				Oktober 2023				Nov-23				Dec-23	
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
1	Pembuatan KAK, RAB dan TKDN																
2	Surat Menyurat																
3	Koordinasi																
4	Rapat Persiapan																
5	Proses Pemilihan Penyedia																
6	Pelaksanaan FGD																
7	Pengesahan Komitmen																
8	Laporan Pendahuluan																
9	Laporan Draft Akhir																
10	Laporan Akhir																
11	Draft Renkon Karhutla																

VII. PENDANAAN

- Biaya untuk Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana untuk Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebesar Rp. 149.600.250,00,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Sumber dana berasal dari APBD BPBD Provinsi Sumatera Utara T.A 2023 dengan DPA : 1.05.03.1.02.09.

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani dalam merealisasikan Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana untuk Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada APBD BPBD Provinsi Sumatera Utara T.A 2023.


Disahkan dan Disetujui;
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Selaku Pengguna Anggaran

TUAHTA RAMAJAYA SARAGIH, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760808 199511 1 001

Lampiran :

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2. DPA Kegiatan

Diajukan Oleh;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



MANUTUR PARULIAN NAIBAHO, S.Sos, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680211 199009 1 003